

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Menurut hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis yang telah diuraikan tersebut, maka penulis akan menyimpulkan beberapa hal dalam penelitian ini. Adapun dalam kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil riset ini yakni yaitu:

1. Pandangan dan Pertimbangan Hakim Dalam Upaya Memutuskan Perkara Dispensasi Nikah (Studi Putusan Perkara Nomor 2583/Pdt.P/2019/PA. Srg) Terhadap Majelis hakim memberikan pengabulan permintaan pemohon dengan atas pertimbangan bahwa kedua calon telah dekat semenjak dua tahun bulan lalu dan hubungannya telah dekat sehingga pembohong sangat khawatir jika ada tindakan yang dilarang dari ketentuan syariat Islam jika tidak di segera di nikahkan.
2. Dampak Putusan Hakim Dalam Perkara Dispensasi Nikah Terhadap Kelangsungan Pernikahan secara dampak yuridis putusan dispensasi nikah, pernikahan tersebut sah secara negara dan agama. Adapun dampak sosial secara psikologis penjelasan

Undang-Undang Perkawinan bab II Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa batasan usia pada pernikahan dengan landasan pertimbangan kesehatan bahwa batas usia tersebut remaja yang telah dinyatakan matang secara fisik dikarenakan dari sisi biologis di usia tersebut proses organ reproduksi yang mulai memiliki fungsi. Akan tetapi calon pasangan di usia remaja memiliki resiko besar untuk reproduksi, khususnya bagi remaja putri dan anak yang dikandungnya. Dan adapun secara perlindungan perempuan dan anak dalam pernikahan dini Dampak yang dapat timbul pada anak yang melakukan pernikahan dini yaitu secara biologis, alat reproduksi anak masih dalam proses menuju kematangan sehingga untuk melakukan hubungan seksual dapat menimbulkan robekan yang besar, infeksi yang akan membahayakan anak serta dapat menimbulkan trauma.

3. Prespektif Hukum Islam Terhadap Putusan Pertimbangan Hakim Dalam Upaya Memutuskan Perkara Dispensasi Nikah bahwa dalam hukum Islam pada dasarnya tidak ada batasan usia perkawinan kemudian dalam perkembangannya hukum

perkawinan di Indonesia ada batasan pertimbangannya adalah mengedepankan kemaslahatan ummat.

B. Saran

Menurut hasil riset tersebut, untuk upaya penyelesaian perkara khususnya dispensasi nikah, maka penulis menguraikan sebagai saran seperti dibawah ini:

1. Untuk para orang tua yang telah melihat anaknya berhubungan dekat dengan lawan jenis harus menasehati keduanya agar terhindar rasa kekhawatiran bahkan hal-hal yang tidak diinginkan yaitu melakukan hal yang dilarang oleh bangsa dan agama.
2. Harus adanya sosialisasi Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang lebih dari pemerintah dan andil dari para tokoh masyarakat baik ulama, dosen dan guru dengan mensosialisasikan kitab-kitab ataupun dengan pengajian-pengajian atau seminar yang berkaitan dengan pernikahan di bawah umur.
3. Bagi Pengadilan Agama Lebih Selektif dalam memberikan dispensasi umur perkawinan kepada pasangan di bawah umur yang akan melangsungkan perkawinan.